



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indomnesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWAYOGYAKRTA NOMOR 3 TAHUN 2006TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI  
DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 angka 7 dan angka 10 berbunyi sebagai berikut:
  7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  10. Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
  - (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Penyebutan nomenklatur “ Biro Tata Pemerintahan” diubah, sehingga berbunyi “Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat”.
  4. Diantara Bab VI dan BAB VII disisipkan satu Bab yaitu Bab VI A KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI A

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sampai ditetapkan Peraturannya Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

5. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 OKTOBER 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 OKTOBER 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
ttd

TRI HARJUN ISMAJI,  
NIP. 110 023 446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 8



ATAS  
PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Ypgyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I:

Cukup jelas.

Pasal II:

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2008

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUANKEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....

Kegiatan: Administrasi dan/atau Sekretariat.  
Pelaksanaan AuditTgl.....Bulan.....Tahun.....

Nama Partai Politik :  
NPWP :  
Nomor Rekening :  
Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana :

Yogyakarta,  
Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Lewat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda  
Propinsi DIY  
di Yogyakarta

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Maubiler kantor		
	Jumlah		

Terbilang:

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan

(.....)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd  
HAMENGKU BUWONO X

